

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek *rentenir* atau *lintah darat* yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang

dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.¹

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian

¹ Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)) Pada Tanggal, 02 Agustus 2016

kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Terbitnya PP10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani

kegiatan usaha syariah. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.²

2. Profil Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan

Keberadaan Pegadaian Syariah berasal dari kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada bulan mei tahun 2002 ditanda tangani kerjasama antara keduanya dan Pegadaian menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyanggah dana. Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan didirikan pada tanggal 1 Juli 2008 dengan pertimbangan tertentu. Cabang Pegadaian Syariah Radin intan didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi pembiayaan yang aman, cepat, tanpa *riba*.

² Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan*, 02 Agustus 2016

Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang berbasis syariah dikarenakan dinamika didalam masyarakat terkait *riba* dalam sistem gadai konvensional. Didirikannya kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan dilatar belakangi juga oleh belum adanya jasa layanan gadai berbasis syariah di Lampung. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 6E Bandar Lampung, Telp.(0721) 240 886.³

3. Visi Misi

PT. Pegadaian (Persero), salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, mempunyai visi perusahaan yaitu :

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi perusahaan yaitu :

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

³ Wawancara dengan Hidayat,S.E. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan tanggal 02 Agustus 2016


- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha syariah terdiri dari beberapa tingkatan yaitu tingkat pusat dan tingkat wilayah.

GAMBAR 3.1

Struktur Organisasi Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah



Uraian struktur organisasi diatas sebagai berikut:

- a. Tingkat Pusat Struktur organisasi tingkat pusat ini dipimpin oleh dewan direksi, tugas dewan direksi antara lain sebagai berikut :
- 1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.

⁴ Diakses dari <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php> Pada Tanggal, 02 Agustus 2016

- 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari general manager.
- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- 4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham (kemen BUMN) atas kinerja perusahaan.

Selain itu direksi PT Pegadaian membawahi langsung terhadap divisi usaha konvensional dan divisi usaha syariah. Terhadap kegiatan usaha yang berbasis syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas :

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

b. Tingkat Wilayah Organisasi Tingkat Wilayah terdiri atas :


- 1) Kantor Wilayah.
- 2) Deputy Wilayah.

3) Kantor Cabang.

c. Struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.⁵

GAMBAR 3.2

Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung



5. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pemimpin Cabang

Fungsi Pimpinan Cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan

⁵ Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan*, 23 Agustus 2016

operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang Serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk men yelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Berta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.

- 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 9) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Manajer Operasional

Fungsi Manajer Operasional adalah Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit.
- 3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram.
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.

- 5) Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

c. Pengelola UPC

Fungsi Pengelola UPC adalah Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPC mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- 3) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).

d. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang

pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

e. Administrasi

Fungsi administrasi sebagai pendukung tugas penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelaksana Cabang Syariah, sesuai dengan kewenangannya. Administrasi mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelaksana Syariah.

f. Pemegang Gudang

Fungsi Pemegang Gudang adalah Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemegang Gudang mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.
- 2) Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer ataupun pemimpin cabang.
- 3) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanannya.
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
- 5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain.
- 6) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

- 7) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

g. Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uangpinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.

h. Keamanan (security)

Tugas:

- 1) Mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.⁶

⁶ Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan*, 23 Agustus 2016

B. Jenis-Jenis Produk dan Layanan Pegadaian Syariah

Produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, yaitu antara lain :

1. Pemberian pinjaman/pembiayaan

Pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh rahin. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

2. Penaksir nilai barang

Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan taksir, serta petugas yang berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya, barang yang akan ditaksir berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

3. Penitipan Barang (ijarah)

Perusahaan ini mempunyai penitipan barang bergerak, yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang

berharga dan lain-lain agar lebih aman seperti ; barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah, dll) yang dititipkan di Pegadaian Syariah. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

4. Gold Counter

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk image dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain.⁷

Pada hakekatnya produk dan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. AR RAHN (Gadai Syariah)

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada system administrasi modern. Besar kredit yang diberikan sama dengan Gadai Konvensional/ KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Gadai syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/ akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp 1.000 dan setinggi-tingginya Rp 60.000 untuk jumlah pinjaman maksimum Rp 200.000.000. Tarif Ijarah dikenakan sebesar Rp 15 – Rp 85 per sepuluh

⁷ Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan*, 05 September 2016

hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari taksiran barang jaminan yang dititipkan/ diagunkan.

Persyaratan :

- a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Menyerahkan barang jaminan.
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

2. AR RUM (Kredit AR RAHN untuk Usaha Mikro)

AR RUM adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor / mobil.

Persyaratan :

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)

3. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi).

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/ atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel. Mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan pada

tahun pertama peluncurannya, produk ini cukup mendapatkan respon yang baik dari pelanggan.

TABEL 3.1

Simulasi Arisan Logam Mulia

Logam mulia	Harga Dasar)*	Uang Muka per-anggota	6 orang arisan per bulan	7 orang arisan per bulan	8 orang arisan per bulan	9 orang arisan per bulan	10 orang arisan per bulan	11 orang arisan per bulan	12 orang arisan per bulan
1 gram	562,000	84,300	86,644	74,797	65,944	59,086	53,618	49,158	45,448
5 gram	2,865,000	429,750	435,609	376,791	332,685	298,429	271,063	248,704	230,078
10 gram	5,680,000	852,000	862,157	745,924	658,727	590,983	536,850	492,612	455,754
25 gram	14,125,000	2,118,750	2,141,800	1,853,323	1,636,853	1,468,643	1,334,210	1,224,337	1,132,782

Persyaratan :

- a. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.
- b. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan

4. AMANAH (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Pembiayaan AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta atau pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

TABEL 3.2

Simulasi Angsuran Kendaraan Amanah

Harga	Uang Muka	Angsuran/Bulan			
		12	18	24	36
Motor					
7.000.000	1.400.000	522.667	367.111	289.333	211.556

10.000.000	2.000.000	746.667	524.444	413.333	302.222
11.000.000	2.200.000	821.333	576.889	454.667	332.444
12.000.000	2.400.000	896.000	629.333	496.000	362.667
13.000.000	2.600.000	970.667	681.778	537.333	392.889
15.000.000	3.000.000	1.120.000	786.667	620.000	453.333
Mobil					
100.000.000	25.000.000	7.050.000	4.966.667	3.925.000	2.883.333
150.000.000	37.500.000	10.575.000	7.450.000	5.887.500	4.325.000
200.000.000	50.000.000	14.100.000	9.933.333	7.850.000	5.766.667
250.000.000	62.500.000	17.625.000	12.416.667	9.812.500	7.208.333

Persyaratan :

- a. Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, NPWP.
- b. Surat rekomendasi atasan.
- c. Fotocopy SK pengangkatan pegawai tetap legalisir.
- d. Fotocopy slip gaji asli (2 bulan terakhir).
- e. Surat kuasa pemotongan gaji.
- f. Fotocopy PBB, rek listrik & telepon.
- g. Syarat keterangan usaha (produktif).

5. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan :

- a. Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

- b. Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c. Biaya administrasi Kompetitif.
- d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- g. Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Persyaratan :

- a. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.⁸

C. Prosedur Pengajuan Pinjaman di Pegadaian Syariah


Prosedur Pengajuan Pinjaman di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung adalah sebagai berikut :⁹

⁸ Wawancara dengan Yugo, Karyawan Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan tanggal 05 September 2016

⁹ Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan*, 10 September 2016

1. *Rahin* (nasabah) mendatangi kantor Pegadaian Syariah dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* dan membawa fotocopy KTP atau SIM.
2. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut.
3. Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *Rahin* melakukan akad *rahn* dan kemudian melaksanakan akad *ijarah* (untuk menyewa tempat bagi *marhun*).
4. Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin*, yaitu sekitar 92% dari harga taksiran *marhun*.
5. *Rahin* dapat melunasi *marhun* menurut akad : yaitu pelunasan penuh, ulang *rahn*, atau tarif *ijarah* selama jangka waktu tersebut.

GAMBAR 3.3



D. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai di Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan

Barang gadai di taksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dsb.

1. Prosedur Penaksiran Emas

Standar penaksiran yang di gunakan oleh Pegadaian adalah $92\% \times$ harga pasaran emas. Misalkan, harga pasaran emas adalah Rp. 500.000 maka perhitungan emas dapat di ilustrasikan dalam tabel sbb :

TABEL 3.3

Perhitungan Taksiran Emas

NO	Jumlah Karat	Perhitungan	Taksiran
1	24	$92\% \times \text{Rp. } 500.000$	Rp. 460.000
2	23	$23/24 \times \text{Rp. } 500.000 \times 92\%$	Rp. 440.833
3	22	$22/24 \times \text{Rp. } 500.000 \times 92\%$	Rp.421.666
4	21	$21/24 \times \text{Rp. } 500.000 \times 92\%$	Rp.402.500
5	20	$20/24 \times \text{Rp. } 500.000 \times 92\%$	Rp.383.333

Contoh :

Ferdi menggadaikan gelang emas. Setelah di taksir petugas ternyata gelang tersebut 24 karat dengan berat 5 gram dengan harga pasaran emas Rp. 500.000.

Berapakah nilai taksiran gelang tersebut ?

Jawab :

$$5 \text{ gram} \times \text{Rp. } 460.000 = \text{Rp. } 2.300.000$$

2. Prosedur Penaksiran Barang Elektronik

Dilakukan dengan cara melihat harga di pasar, Pegadaian harus menentukan prosentase terhadap barang tersebut. Penaksiran dilakukan dengan cara mengalikan 65% dengan harga setempat dan di kalikan dengan harga standar penaksiran yaitu 92%.

Contoh :

Dhimas berniat menggadaikan laptopnya di pegadaian syariah dan ditaksir dengan harga setempat Rp. 5.000.000. Berapa nilai taksiran laptop tersebut ?

Jawab :

$$\text{Rp. } 5.000.000 \times 65\% = \text{Rp. } 3.250.000 \times 92\% = \text{Rp. } 2.990.000$$

Jadi Dhimas akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.990.000

3. Prosedur Penaksiran Kendaraan Bermotor

Di dasarkan pada harga barang setempat, setelah diketahui harga pasarannya kemudian dikalikan 75% dan dikalikan dengan standar penaksiran pegadaian yaitu 92%.

Contoh :

Bapak Sugito ingin menggadaikan Sepeda Motornya yaitu Honda Beat tahun keluaran 2011, dengan harga pasaran setempat Rp. 10.000.000. Berapa uang pinjaman yang akan diterimanya ?

Jawab :

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 75\% = \text{Rp. } 7.500.000 \times 92\% = \text{Rp. } 6.900.000$$

Jadi Bapak Sugito akan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 6.900.000

Dalam penaksiran nilai barang gadai Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung maupun Unit Pegadaian beprinsip menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah dan pegadaian syariah itu sendiri. Untuk itu Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung mendasarkan ada ketentuan Harga Pasar Pusat (HPP) atau Harga Pasaran Setempat (HPS). HPS adalah harga pasar barang gudang yang didasarkan pada harga pasar baru (toko) di daerah setempat, yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang setelah melalui berbagai laporan informasi. Adapun fungsi dari harga pokok adalah :

- a. Pedoman penetapan *marhun*
- b. Dasar penetapan kualifikasi taksiran tinggi atau rendah
- c. Penetapan harga taksir ulang *marhun* yang akan dijual
- d. Dasar penetapan harga pembelian
- e. Dasar penurunan harga jual *marhun* sisi penjualan¹⁰

E. Penggolongan *Marhun Bih* dan Besarnya Tarif Administrasi

TABEL 3.4

Tabel Tarif dan Golongan *Marhun Bih*

Gol <i>Marhun Bih</i>	Tarif	Plafon	Biaya Administrasi
A	Rp. 45	50.000 - 500.000	2.000
B	Rp. 71	550.000 - 5.000.000	B1=550.000 - 1.000.000 = 8.000

¹⁰ Wawancara dengan Didi, Karyawan Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan tanggal 10 September 2016

			$B2=1.010.000 - 2.500.000 = 15.000$ $B3=2.550.000 - 5.000.000 = 25.000$
C	Rp. 71	5.100.000 - 20.000.000	$C1=5.010.000 - 10.000.000= 40.000$ $C2=10.010.000-15.000.000 = 60.000$ $C3=15.100.000-20.000.000 = 80.000$
D	Rp. 62	20.100.000 – tak terhingga	100.000

Dalam Pegadaian Syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada :

1. Biaya riil yang di keluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
2. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam surat edaran itu sendiri.
3. Dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan.

Contoh Kasus :

Ana menggdaikan satu cincin seberat 2 gram. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin atau nilai taksiran dan nilai pinjaman maksimal sebesar Rp. 900.000 dengan jangka waktu 10 hari. Maka berapakah biaya administrasinya ? Dan berapa biaya administrasi yang dikenakan jika Ana mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000 ?

Dari contoh diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jika Ana meminjam dari pegadaian sebanyak Rp. 900.000, maka Ana dikenakan biaya administrasi pada golongan B1 yaitu Rp. 8.000.
- b. Jika Ana mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, maka ia akan dikenakan biaya administrasi pada golongan A sebesar Rp. 2.000.

Dari sini disimpulkan bahwa biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah di Pegadaian Syariah berdasarkan nilai pinjaman yang diajukan nasabah.¹¹

F. Perhitungan Biaya *Ijarah* di Pegadaian Syariah

Biaya sewa yang biasa di Pegadaian Syariah disebut dengan *ijarah* yaitu, biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak Pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya *ijarah* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian.

TABEL 3.5

Rumus Perhitungan *Ijarah*

NO	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10 Hari
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga Lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10 Hari
3	Kendaraan Bermotor (Mobil dan Motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10 Hari

Keterangan :

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = Rp. 45, Rp. 71, Rp. 71, Rp. 62 adalah ketentuan tarif
pegadaian syariah

¹¹ Wawancara dengan Didi, Karyawan Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan tanggal 10 September 2016

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka Waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung
persepuluh hari

Dari rumus diatas jelas bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp. 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung *ijarah*, sedangkan tarif angka Rp. 45, Rp. 71, Rp. 71, dan Rp. 62 adalah penentuan tarif standar yang digunakan Pegadaian Syariah.

Ketentuan – ketentuan tarif *ijarah* sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut :

1. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/*marhun bih*.
2. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman *rahn* sampai dengan tanggal melunasi pinjaman, satu hari dihitung sepuluh.
3. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
4. Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
5. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya *ijarah*) dibayar pada saat melunasi pinjaman.¹²

¹² Wawancara dengan Didi, Karyawan Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan tanggal 17 September 2016